



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/100/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemanfaatan air bidang pertanian, maka perlu menjamin daya guna air irigasi, produktivitas sistem jaringan irigasi dan pola pengembangan tata guna air serta keterpaduan pengelolaan sistem irigasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, perlu dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:



- a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi di Kabupaten Tabalong;
- c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;

- d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
- f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh sekretariat bertugas :
- a. membantu Komisi Irigasi dalam memberikan pelayanan dan mempersiapkan bahan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan kegiatan operasional Komisi Irigasi; dan;
 - c. menyiapkan materi rapat Komisi Irigasi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI
KABUPATEN TABALONG

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
2. Penasehat : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Setda Kabupaten Tabalong
3. Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong
4. Ketua Pelaksanaan Harian : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
5. Sekretaris : Kepala Bidang Sumber Daya Air pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Tabalong
6. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong
 - 2) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong
 - 3) Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Bappeda
Kabupaten Tabalong
 - 4) Perwakilan Petani
 1. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) : Ibrahim
 2. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) : Sabar Susilo

SEKRETARIAT

1. Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tabalong
2. Sekretaris : Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pertanian
Kabupaten Tabalong.
3. Anggota :
 - 1) Kepala Sub Bidang Prasarana pada Bappeda Kabupaten Tabalong
 - 2) Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 3) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Operasional Sarana dan Prasarana
SDA
 - 4) Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian
Kabupaten Tabalong
 - 5) Staf pada bidang Ekonomi dan Infrastruktur Bappeda Kabupaten
Tabalong
 - 6) Staf pada Bidang SDA Dinas DPUPR Kab. Tabalong (3 orang)
 - 7) Staf pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFANI 